



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang
- a. bahwa penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara meliputi seluruh proses yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya;
  - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, perlu memuat kriteria penilaian yang jelas dan akurat sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 181);
  10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah angka baru yakni angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
  2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
  3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pernerintah Kota Kediri.
  4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
  5. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja ASN.
  6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh ASN.
  7. Kineja ASN adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh ASN dalam rangka melaksanakan tugas jabatannya.
  8. Aktivitas adalah pelaksanaan tugas dan fungsi, wewenang, tanggungjawab, uraian tugas, dan perjanjian kinerja ASN yang ditetapkan dalam SKP dan/atau pelaksanaan perintah dinas pimpinan atau pejabat penilai kepada ASN.
  9. Laporan kinerja ASN adalah laporan atas pelaksanaan aktivitas, hasil aktivitas, dan waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
  10. Penilaian kinerja ASN adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap laporan kinerja ASN.
  11. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas perilaku kerja dan hasil kerja Pegawai.
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 4 (empat) ayat baru yakni ayat (2A), ayat (2B), ayat (2C) dan ayat (2D), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Nilai kinerja dinyatakan dengan persentase.
- (2) Perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhitungkan kriteria :
  - a. Perilaku, berupa : inisiatif dalam bekerja, kerjasama tim, dan kehadiran pegawai ditempat kerja selama waktu jam kerja;
  - b. Hasil kerja, berupa : produktifitas dan kualitas kerja.
- (2A) Capaian nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. capaian nilai kinerja proses dari bawahan;
  - b. capaian nilai kinerja *output/outcome* individu.
- (2B) Capaian nilai kinerja proses dari bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) huruf a merupakan capaian kinerja output atas target kinerja bulanan bawahan (staf) yang telah ditetapkan melalui Aplikasi Pudasip.
- (2C) Capaian nilai kinerja output atas target kinerja bulanan bawahan (staf) sebagaimana dimaksud pada ayat (2B) menjadi kinerja proses atasan.

- (2D) Capaian nilai kinerja individu output/outcome sebagaimana dimaksud pada ayat (2A) huruf b merupakan capaian kinerja individu atas target kinerja output/outcome bulanan yang telah ditetapkan melalui Aplikasi Pusdasip.
- (3) Nilai kinerja bagi ASN yang tidak menyusun laporan realisasi kinerja adalah 0 (nol).

2. Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Perhitungan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut :
  - a. perilaku kerja pegawai dengan nilai 110% -120% maka masuk predikat diatas ekspektasi;
  - b. perilaku kerja pegawai dengan nilai 90% - 109% maka masuk predikat sesuai ekspektasi;
  - c. perilaku kerja pegawai dengan nilai dibawah 90% maka masuk predikat dibawah ekspektasi;
  - d. hasil kerja pegawai dengan nilai 110% -120% maka masuk predikat diatas ekspektasi;
  - e. hasil kerja pegawai dengan nilai 90% - 109% maka masuk predikat sesuai ekspektasi;
  - f. hasil kerja pegawai dengan nilai dibawah 90% maka masuk predikat dibawah ekspektasi;
- (2) Nilai akhir kinerja Aparatur Sipil Negara merupakan rata-rata dari perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan :
  - a. Predikat Kinerja Sangat Baik apabila nilai rata-rata 110% - 120%;
  - b. Predikat Kinerja Baik apabila nilai rata-rata 90% - 109%;
  - c. Predikat Kinerja Butuh perbaikan apabila nilai rata-rata dibawah 90%.
- (4) Ketentuan mengenai Komposisi Jumlah Pegawai dalam Pemeringkatan penilaian predikat kinerja bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Bagian Keempat Pejabat Penilai Pasal 14

- (1) Pejabat penilai kinerja adalah ASN yang menjadi atasan langsung ASN yang dinilai.
- (2) Ketentuan mengenai rincian pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kota Kediri  
pada tanggal 28 Juli 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kota Kediri  
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 30 TAHUN 2022  
TANGGAL : 28 JULI 2022  
-----

TABEL KOMPOSISI PENILAIAN PREDIKAT KINERJA

JUMLAH PEGAWAI BAWAHAN	PREDIKAT KINERJA		
	Sangat Baik (Maksimal)	Baik	Butuh Perbaikan (Minimal)
1	0	0	1
	0	1	0
2	0	1	1
3	1	1	1
	0	2	1
	0	1	2
4	1	2	1
	1	1	2
	0	2	2
	0	1	3
	0	3	1
5	1	3	1
6	1	4	1
7	1	5	1
8	1	6	1
9	1	6	2
10	1	7	2
11	1	8	2
12	1	9	2
13	1	9	3
14	1	10	3
15	1	11	3
16	1	12	3
17	2	12	3
18	2	13	3
19	2	14	3
20	2	15	3
21	2	15	4
22	2	16	4
23	2	17	4
24	2	18	4
25	3	18	4
26	3	19	4
27	3	20	4
28	3	21	4
29	3	21	5
30	3	22	5
31	3	23	5
32	3	24	5
33	3	25	5

34	3	25	6
35	3	26	6
36	3	27	6
37	4	27	6
38	4	28	6
39	4	29	6
40	4	30	6
41	4	30	7
42	4	31	7
43	4	32	7
44	4	33	7
45	5	33	7
46	5	34	7
47	5	35	7
48	5	36	7
49	5	36	8
50	5	37	8
51	5	38	8
52	5	39	8
53	5	39	9
54	5	40	9
55	5	41	9
56	5	42	9
57	6	42	9
58	6	43	9
59	6	44	9
60	6	45	9
61	6	45	10
62	6	46	10
63	6	47	10
64	6	48	10
65	7	48	10
66	7	49	10
67	7	50	10
68	7	51	10
69	7	51	11
70	7	52	11
71	7	53	11
72	7	54	11
73	8	54	11
74	8	55	11
75	8	56	11
76	8	57	11
77	8	57	12
78	8	58	12
79	8	59	12
80	8	60	12
81	8	60	13
82	8	61	13
83	8	62	13

84	8	63	13
85	9	63	13
86	9	64	13
87	9	65	13
88	9	66	13
89	9	66	14
90	9	67	14
91	9	68	14
92	9	69	14
93	9	69	15
94	9	70	15
95	9	71	15
96	9	72	15
97	10	72	15
98	10	73	15
99	10	74	15
100	10	75	15

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 JULI 2022

-----

PEJABAT PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	ASN YANG DINILAI
1	Walikota Kediri	Sekretaris Daerah
2	Sekretaris Daerah	- Asisten Pemerintahan dan Kesra - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Asisten Administrasi Umum - Staf Ahli
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	- Kepala Bagian Pemerintahan - Kepala Bagian Kesra - Kepala Bagian Hukum - Kepala Dinas Pendidikan - Kepala Dinas Budparpora - Kepala Dinas Kesehatan - Kepala Dinas Sosial - Kepala Dinas P3AP2KB - Kepala Dinas Dukcapil - Kepala Satpol PP - Kepala Kesbangpol - Camat Kota - Camat Mojoroto - Camat Pesantren - Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	- Kepala Bagian Adm. Perekonomian - Kepala Bagian Adm. Pembangunan - Kepala Bagian PBJ - Kepala Dinas Ketahanan pangan dan pertanian - Kepala Dinas Perdagangan - Kepala Dinas Koperasi UMTK - Kepala Dinas PMPTSP - Kepala Dinas LHKP - Kepala Dinas PUPR - Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman - Kepala Dinas Perhubungan - Kepala Bappeda - Kepala pelaksana BPBD - Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah

5	Asisten Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian Umum</li> <li>- Kepala Bagian Organisasi</li> <li>- Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> <li>- Sekretaris DPRD</li> <li>- Inspektur</li> <li>- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</li> <li>- Kepala Dinas Kominfo</li> <li>- Kepala BKPSDM</li> <li>- Kepala BPPKAD</li> <li>- Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah</li> </ul>
6	Kepala Dinas / Badan / Inspektur / Kasatpol PP /	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat</li> <li>- Kepala Bidang pada Dinas/Badan</li> <li>- Inspektur Pembantu</li> <li>- Direktur RSUD yang dijabat oleh ASN</li> <li>- Kepala UPT</li> <li>- Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama</li> </ul>
7	Sekretaris DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD</li> </ul>
8	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag</li> <li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li> <li>- Pejabat Fungsional Trampil</li> <li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li> </ul>
9	Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag</li> <li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li> <li>- Pejabat Fungsional Trampil</li> <li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li> </ul>
10	Direktur RSUD Gambiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wakil Direktur</li> <li>- Pejabat fungsional ahli madya dan utama</li> </ul>
11	Wakil Direktur pada RSUD Gambiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian/Kepala Bidang</li> </ul>
12	Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSUD Gambiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li> <li>- Pejabat Fungsional Trampil</li> <li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li> </ul>
13	Direktur RSUD Kilisuci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Bagian/Kepala Bidang</li> </ul>
14	Kepala Bagian pada RSUD Kilisuci	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag</li> <li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li> <li>- Pejabat Fungsional Trampil</li> <li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li> </ul>
15	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kantor/Kepala Pelaksana BPBD/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kasubag</li> <li>- Sekretaris pada BPBD</li> <li>- Pejabat Fungsional Ahli Madya dan Ahli Utama pada Kesbangpol</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li><li>- Pejabat Fungsional Trampil</li><li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li></ul>
16	Kepala Bagian / Kepala Bidang pada RSUD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pejabat Fungsional ahli muda, ahli pertama</li><li>- Pejabat Fungsional Trampil</li><li>- Pelaksana pada unit masing-masing</li></ul>
17	Camat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Kecamatan , Lurah</li><li>- Kepala Seksi</li><li>- Pelaksana pada masing-masing seksi</li></ul>
18	Sekretaris Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kasubag</li><li>- Pelaksana dibawah sekretariat</li></ul>
19	Lurah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Kelurahan</li><li>- Kepala Seksi</li><li>- Pelaksana</li></ul>
20	Kepala UPT	Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada unit masing-masing

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH.MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022